



**P U T U S A N**

**Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ISHAK HAMAINI BIN H. GAFUR HANAFI**;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/20 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.002/007 Ds. Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;  
Terdakwa ISHAK HAMAINI BIN H. GAFUR HANAFI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **RUNI YULYANTI, S. Sy., Dkk.**, Penasihat Hukum, Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jl. Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2023 Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN Srg;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Hamaini Bin H. Gafur Hanafi Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishak Hamaini Bin H. Gafur Hanafi tersebut berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Penjara, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 2) 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 3) 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 4) 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 5) 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 6) 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar
  - 7) 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang
  - 8) 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bungkus tembakau biasa
- 10) 1 (satu) buah Peti Container
- 11) 1 (satu) buah gelas kaca bermili
- 12) 3 (tiga) buah masker
- 13) 3 (tiga) botol Chloroform
- 14) 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol
- 15) 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan
- 16) 1 (satu) botol semprotan bekas kispray
- 17) 2 (dua) pasang sarung tangan karet
- 18) 1 (satu) buah sendok teh
- 19) 1 (satu) buah gunting
- 20) 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru
- 21) 1 (satu) buah lakban berwarna hijau
- 22) 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 23) 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis.
- 24) 1 (satu) buah handphone merk oppo.
- 25) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. NUNUNG NURHAYATI
- 26) 1 (satu) buah alat press plastic

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara lisan dan tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara: PDM-2804/Srg/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermul pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, anggota sat narkoba Polres Serang menangkap Tb Restu Nadin Putra bin (Alm) Tb Yukmadin (disidangkan secara terpisah), kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme, kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tambakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (Alm) Antas Saputra (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau Gorila; dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act yang merupakan milik saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); keudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman ditangkap di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic; dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) diperoleh Informasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi yang disimpan di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
  - 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empatpuluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (duapuluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ishak Hamaini Bin H. Gafur Hanafi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jawa Barat, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermul pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, anggota sat narkoba Polres Serang menangkap Tb Restu Nadin Putra Bin (Alm) Tb Yukmadin (disidangkan secara terpisah), kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme, kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorila; dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act yang merupakan milik saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); keudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman ditangkap di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic; dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) diperoleh Informasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi yang disimpan di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispay, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
  - 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jawa Barat, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermul pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, anggota sat narkoba Polres Serang menangkap Tb Restu Nadin Putra Bin (Alm) Tb Yukmadin (disidangkan secara terpisah), kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme, kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorila; dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act yang merupakan milik saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); keudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman ditangkap di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic; dari hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) diperoleh Informasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
  1. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  2. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEEMPAT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ishak Hamaini Bin H. Gafur Hanafi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermul pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, anggota sat narkoba Polres Serang menangkap Tb Restu Nadin Putra Bin (Alm) Tb Yukmadin (disidangkan secara terpisah), kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme, kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi Dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorila; dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar Bin Supardi dan Adriansyah Bin (Alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act yang merupakan milik saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); keudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, saksi Asep Supriatna Bin Maman Suherman ditangkap di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic; dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna Bin Maman Suherman (Alm) diperoleh Informasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
- 1. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empatpuluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (duapuluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I. ISWANTO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama Tim Satnarkoba polres Serang menangkap Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, saksi Bersama anggota sat narkoba Polres Serang lainnya menangkap Tb Restu Nadin Putra bin (alm) Tb Yukmadin dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme. Kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra, 3

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act. Sleanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, Asep Supriatna bin Maman Suherman ditangkap di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic. Kemudian dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna diperoleh Informasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang simpan di Rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna bin Maman Suherman dan Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi barang-barang yang mengandung narkotika tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan Asep Supriatna, Narkotika jenis Tembakau sintesis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi II. M FARHAN FAUZY**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama Tim Satnarkoba polres Serang menangkap Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, saksi Bersama anggota sat narkoba Polres Serang lainnya menangkap Tb Restu Nadin Putra bin (alm) Tb Yukmadin dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme. Kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintesis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintesis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra ditangkap di kontrakkannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act. Sleanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, Asep Supriatna bin Maman Suherman ditangkap di

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic. Kemudian dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna diperoleh Informasi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna bin Maman Suherman dan Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi barang-barang yang mengandung narkoba tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan Asep Supriatna, Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi III. ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang simpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang yang mengandung narkoba tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
- Bahwa Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa untuk membantu membuat dan mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut saksi setiap hari memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
- 1. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 2. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal dari Asep Supriatna ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkoba jenis tembakau sintetis, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic. Kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang simpan di Rumah kontrakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa Asep mendapatkan barang-barang yang mengandung narkotika tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk membantu membuat dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Asep setiap hari memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis
2. 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis
3. 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis
4. 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis
5. 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis  
Jumlah keseluruhan berat bruto 402 gram;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil
9. 1 (satu) bungkus tembakau biasa
10. 1 (satu) buah Peti Container
11. 1 (satu) buah gelas kaca bermili
12. 3 (tiga) buah masker
13. 3 (tiga) botol Chloroform
14. 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol
15. 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan
16. 1 (satu) botol semprotan bekas kispay
17. 2 (dua) pasang sarung tangan karet
18. 1 (satu) buah sendok teh
19. 1 (satu) buah gunting
20. 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru
21. 1 (satu) buah lakban berwarna hijau
22. 1 (satu) unit handphone merk Oppo
23. 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat netto 50,1307 gram
24. 1 (satu) buah handphone merk oppo.
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. NUNUNG NURHAYATI
26. 1 (satu) buah alat press plastic;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib Tim Satnarkoba polres Serang menangkap Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, saksi Bersama anggota sat narkoba Polres Serang lainnya menangkap Tb Restu Nadin Putra bin (alm) Tb Yukmadin dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme. Kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram @fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagran @Everyway.act;
- Bahwa benar berawal dari Asep Supriatna ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic. Kemudian

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispay, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
  - Bahwa benar Bahwa dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna bin Maman Suherman dan Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi barang-barang yang mengandung narkotika tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
  - Bahwa benar pengakuan terdakwa dan Asep Supriatna, Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama;
  - Bahwa benar narkotika jenis tembakau sintetis dari hasil produksi bersama dengan ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
  - Bahwa benar untuk membantu membuat dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN setiap hari memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
    - 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
    - 2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (duapuluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

- 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dakwaan Kedua : 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Dakwaan Ketiga : 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Dakwaan Keempat : 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tindak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**





Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa **ISHAK HAMAINI BIN H. GAFUR HANAFI**;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Renggong pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Eddy O.S.Hiariej dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status perkara a quo termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan maka perbuatan tersebut sudah selesai (voltoide delicten) atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melawan hukum karena Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari ketentuan yakni Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa juga tidak dapat menyatakan jika dirinya ada memiliki ijin atas pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dapat diketahui :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib Tim Satnarkoba polres Serang menangkap Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Rt.001/Rw.002 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekitar jam 21.00 wib, saksi Bersama anggota sat narkoba Polres Serang lainnya menangkap Tb Restu Nadin Putra bin (alm) Tb Yukmadin dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk realme. Kemudian dilakukan pemeriksaan mengaku telah memiliki dan menyimpan Paket j&t berisikan narkotika jenis tembakau sintesis di kontrakan di Jl Ciceri Jaya Kel Sumur pecung kec/kota Serang, Tb Restu Nadin Putra mengaku narkotika jenis tembakau sintesis tersebut di dapat dari akun Instagram @fearless.act; dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pengendali akun Instagram @fearless.act adalah Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra ditangkap di kontrakannya di Jalan Terusan Mandiri 4 Rt.05/03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone yang didalamnya terdapat account Instagram

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@fearless.act, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla. Kemudian dari pengakuan Jamaludin Muhamad Akbar bin Supardi dan Adriansyah bin (alm) Antas Saputra, 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut diperoleh dari account Instagram @Everyway.act;

- Bahwa berawal dari Asep Supriatna ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 Wib, di Apartemen Royal Sentul Park Jln. Sentul raya Desa Kadumangu Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor Jawa Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis, dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. Nunung Nurhayati, dan 1 (satu) buah alat press plastic. Kemudian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari hasil produksi Bersama Terdakwa dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa dari hasil pemeriksaan Asep Supriatna bin Maman Suherman dan Ishak Hamaini bin H. Gafur Hanafi barang-barang yang mengandung narkotika tersebut bahan-bahannya diperoleh dari Rio Farel;
  - Bahwa pengakuan terdakwa dan Asep Supriatna, Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diedarkan Bersama-sama;
  - Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis dari hasil produksi bersama dengan ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN dan masih ada lagi yang simpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
  - Bahwa untuk membantu membuat dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN setiap hari memberi upah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
      - 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
      - 2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
  - 47 (empatpuluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 20 (duapuluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

1. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dapat diketahui:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib, di tangkap di dalam kontrakan tepatnya di Kp. Kelapa dua Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong gede Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti



berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil, dan perlengkapan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) buah Peti Container, 1 (satu) buah gelas kaca bermili, 3 (tiga) buah masker, 3 (tiga) botol Chloroform, 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol, 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan, 1 (satu) botol semprotan bekas kispray, 2 (dua) pasang sarung tangan karet, 1 (satu) buah sendok teh, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

- Bahwa pengakuan terdakwa dan Asep Supriatna, Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut untuk dijual atau diederkan Bersama-sama;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis dari hasil produksi bersama dengan ASEP SUPRIATNA BIN MAMAN SUHERMAN dan masih ada lagi yang disimpan di Rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL196EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna biru berisikan bahan/daun dengan berat netto awal : 50,1307 gram dan berat netto akhir : 49,2055 gram;
    - 1. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
    - 2. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL198EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 20 (duapuluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis;

Total jumlah keseluruhan berat barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 402 (empat ratus dua) gram;

3. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2024 di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK HAMAINI BIN H. GAFUR HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berwarna hijau ukuran besar yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berwarna merah ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 3 (tiga) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 5 (lima) bungkus plastik berwarna merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintetis
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran besar

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2023/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran sedang
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil
- 1 (satu) bungkus tembakau biasa
- 1 (satu) buah Peti Container
- 1 (satu) buah gelas kaca bermili
- 3 (tiga) buah masker
- 3 (tiga) botol Chloroform
- 2 (dua) Drigen Kecil Alkohol
- 15 (lima belas) botol bekas pewarna makanan
- 1 (satu) botol semprotan bekas kispray
- 2 (dua) pasang sarung tangan karet
- 1 (satu) buah sendok teh
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) Pack bungkus kemasan plastik berwarna biru
- 1 (satu) buah lakban berwarna hijau
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA an. NUNUNG NURHAYATI
- 1 (satu) buah alat press plastik;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, Tanggal 30 Januari 2024 Oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan H. Hery Cahyono, S.H., M.H., Rendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Selamat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hery Cahyono, S.H., M.H  
M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

Rendra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)